

KERANGKA ACUAN KERJA

1. Program : Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
2. Kegiatan : Verifikasi dan Penetapan Pajak Daerah
3. Organisasi : Badan Pendapatan
4. Dana : Tahun Anggaran 2019

A. LATAR BELAKANG

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan penjabaran dari kerangka kerja kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah. Struktur APBD menggambarkan arah dan prioritas kegiatan pembangunan yang akan dilakukan, terdapat dua sisi penganggaran dalam APBD yaitu sisi pendapatan dan belanja. Dari sisi Pendapatan APBD bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dari dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mempunyai peranan penting dalam pembangunan dimana peranan PAD diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri, dengan demikian akan memperbesar tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan yang bersifat mandiri.

Mengelola PAD tidak akan lepas dari aspek perencanaan, pembangunan, pelayanan, monitoring, evaluasi serta penyusunan. Pengelolaan yang baik dimulai dari perencanaan yang baik. Manfaat dari suatu perencanaan adalah terciptanya arah dan sasaran yang tepat dalam pencapaian dari waktu ke waktu sebagai acuan dalam operasional instansi yang bersangkutan.

Verifikasi dan Penetapan Pajak Daerah sangat diperlukan karena belum optimalnya kesadaran Wajib Pajak dalam melaporkan pajaknya. Kegiatan ini diharapkan dapat mengurangi kebocoran PAD dari sektor BPHTB dan Pajak reklame.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari kegiatan Verifikasi dan penetapan Pajak Daerah adalah untuk melakukan verifikasi terhadap laporan yang diajukan oleh Wajib Pajak. Tujuan dari Kegiatan ini adalah mengurangi kebocoran PAD dari sektor BPHTB dan Pajak reklame.

C. SASARAN

Sasaran dari kegiatan ini adalah Tersedianya Penetapan Pajak Daerah dari sektor BPHTB dan Pajak Reklame.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kegiatan pemetaan potensi pendapatan asli daerah meliputi:

1. Melakukan Verifikasi lapangan terhadap BPHTB dan Pajak reklame.
2. Melakukan koordinasi dengan Instansi yang terkait
3. Melakukan penetapan BPHTB dan Pajak Reklame

E. WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan ini dilaksanakan dari bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2019, jadwal kegiatan terlampir

F. HASIL/KELUARAN

Hasil yang dicapai terlaksananya pemetaan potensi pendapatan asli daerah tahun 2019 adalah:

1. Tersedianya penetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Reklame.
2. Tersedianya hasil laporan Kegiatan Verifikasi Pajak Daerah

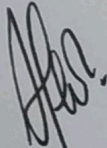
G. SUMBER PENDANAAN

Jumlah Anggaran yang dibutuhkan untuk kegiatan Verifikasi dan Penetapan Pajak Daerah sebesar Rp. 145.682.796,- (Seratus empat puluh lima juta enam ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus Sembilan puluh enam rupiah)

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini kami buat agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

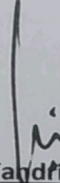
Diketahui oleh

Kabid Pendataan dan Penetapan



Afriandi, SH, MH
NIP. 19720402 199303 1 004

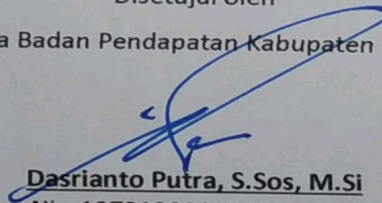
PPTK



Vorzil Yandfizon, SSTP
NIP.19830117 200112 1 001

Disetujui oleh

Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir



Dasrianto Putra, S.Sos, M.Si
Nip.19731230199403 1 003